

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau *money laundry* memiliki sejarah peristiwa kejahatan pada tahun 1920. Saat itu kelompok kriminal terorganisir yang berasal dari Amerika Serikat melakukan tindakan kejahatan berupa perjudian, pemerasan, peredaran minuman alkohol, perdagangan narkoba, hingga prostitusi untuk mendapatkan keuntungan.¹ Uang hasil tindakan kejahatan kemudian di pindahkan ke Perusahaan pencucian pakaian (*laundromats*) yang telah di beli kelompok tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk menyamarkan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan, seolah-olah didapatkan dari keuntungan Perusahaan pencuci pakaian. Mereka juga banyak mendirikan Perusahaan sebagai tempat investasi uang hasil kejahatan. Investasi yang dilakukan bukan sebagai penanaman modal dengan memperoleh keuntungan melainkan sarana mengelabui sumber uang agar uang yang diperoleh dari kejahatan (*illegal*) dapat digunakan sebab bersumber dari uang hasil keuntungan investasi (*legal*).

TPPU merupakan serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menyembunyikan, menyamarkan sejumlah uang yang didapatkan secara melawan hukum sehingga menjadi uang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum. Secara etimologi, pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu *money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian.²

Definisi TPPU juga kian meluas, tidak hanya berdasarkan sejarah melainkan juga berdasarkan teori hukum yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, ahli hukum dan sebagainya. Ada beberapa definisi TPPU menurut sumbernya yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), terdapat definisi pencucian uang dalam pasal 1 ayat (1) yaitu Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang

¹ Pencucian uang (*money laundering*) tidak dapat terpisahkan atas peristiwa kejahatan oleh kelompok kriminal di negara Amerika Serikat. Namun sebelumnya isitilah ini telah ada pada tahun 1984 kala itu Interpol sedang melakukan investigasi transaksi keuangan yang sulit terdata dengan jumlah sekitar US\$ 600.000.000 dimutasi melalui Bank Swiss dan Bank Italia. Kejanggalaan temuan transaksi oleh Interpol bermula transaksi skala besar dilakukan restoran-restoran pizza dalam upaya menyamarkan/menyemunyikan sumber uang. Lihat Ruslam Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Prenadamedia Group, Hal 92.

² Yonathan Sebastian Laowo, 2022, *Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, Universitas Nias Raya, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1, No. 1, 2022.

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.³ Perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang dimaksud di atas merujuk pada pasal 3 dan pasal 4 yang memiliki makna setiap orang berupaya melalui tindakannya menyembunyikan/menyamarkan uang atau harta kekayaan patut diduga dari hasil kejahatan.⁴

2. Sutan Remi Sjahdeni (2024), Pencucian Uang atau *Money Laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga kemudian uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu menjadi uang yang halal.⁵
3. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian pencucian uang sebagai *term used to describe investment or of other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced*. (Pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi dibidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya). Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan illegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan ke dalam sistem keuangan.⁶

³ Indonesia, *Undang-undang Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pasal 1 ayat (1), LN No. 122, TLN No. 5164.

⁴ *Ibid*, Pasal 3 dan pasal 4

⁵ <https://repository.uir.ac.id/3562/3/BAB%20II.pdf>, Diakses tanggal 7 Mei 2024, Pukul 05:48 WIB

⁶ Black's Law Dictionary mengatakan tindakan investasi melalui lembaga-lembaga atau badan-badan yang sah adalah upaya pemusnahan sumber uang yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk pemindahan uang menjadi hasil yang diperoleh secara sah tanpa bertentangan dengan kaidah hukum. Investasi oleh pelaku *money laundering* tidak serta merta meningkatkan jumlah uang melalui keuntungan investasi akan namun sudah semestinya upaya menghindari penegakan hukum atas tindakan kejahatan. Lihat Ivan Yustiavandana, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hal 10.

4. kamus hukum, pencucian uang adalah menyembunyikan asal usul uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana.⁷

Maraknya TPPU tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian suatu negara, akan tetapi juga berdampak terhadap kehidupan berkelanjutan, kesejahteraan kepada masyarakat bahkan terganggunya pembangunan nasional. Juga berdampak akibat praktik TPPU. Maka untuk mencegah dan memberantas TPPU, Pemerintah Indonesia merancang suatu kaidah-kaidah hukum yang mengikat melalui UU TPPU. Undang-Undang tersebut di atas menjadi landasan hukum pencegahan dan pemberantasan TPPU dan sebagai representasi sistem negara hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Keberadaan Undang-Undang tersebut ternyata tidak menutup *mens rea* atau niat dalam diri pelaku.

Perihal di atas dapat dilihat peningkatan transaksi pencucian uang signifikan melalui halaman PPATK (2021) menyatakan bahwa sampai saat ini terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga Januari 2021 terdapat 448 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan mulai Januari 2005, jumlah putusan pengadilan mengenai TPPU tercatat sudah sebanyak 556 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.⁸

TPPU di Indonesia dilakukan berbagai lapisan masyarakat baik perorangan, kelompok, badan hukum hingga beberapa pejabat pemerintah terlibat dalam praktik TPPU atau turut serta melakukan TPPU. Hal ini dapat dilihat melalui Putusan No. 535/K.Pid.Sus/2014 para terdakwa turut serta membantu TPPU, Putusan No. 211/Pid/2021/PT.DKI terdakwa selaku Direktur bertindak untuk atas nama perseroan terbukti melakukan TPPU secara bersama-sama, Putusan No. 246/PK/Pid.Sus/2018 terdakwa selaku Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terbukti melakukan TPPU dengan cara berulang kali.⁹ Saat ini tindak pidana yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, melalui tindak pidana perjudian, prostitusi, pengedaran narkoba, penipuan, penggelapan, gratifikasi dan korupsi. Melalui halaman Kompas.id yang dituliskan oleh Agustinus Yoga Primantoro (2024) mengatakan

⁷ Berdasarkan kamus hukum, terdapat definisi pencucian uang ialah upaya menyembunyikan uang hasil kejahatan. Definisi ini tidak jauh beda dengan hukum pidana khusus (*lex specialis*) Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun di dalam Undang-Undang tersebut dipertegas maksud perbuatan pencucian uang dengan penerapan pasal 3 dan pasal 4 dengan ancaman pidana atas upaya pencucian uang. Lihat Sudarsono, 2013, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Hal 349. Kaitkan dengan Undang Undang No. 8 Tahun 2010 *Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pasal 3 dan Pasal 4, LTN No. 5164.

⁸ Diana Ediana Rae, 2021, *Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme*, Jurnal Volume 3, No.10, 2021.

⁹ Lihat Direktori Putusan MA RI dengan No Putusan yang tercatat di atas.

bahwa Estimasi nilai kerugian yang disebabkan TPPU selama periode 2020 lebih dari Rp 18,6 triliun, dengan kerugian akibat TPPU korupsi mencapai 93 persen, diikuti penipuan sebesar 5 persen, dan narkoba 1 persen. Penanganan perkara TPPU setidaknya berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar 92 persen dari total estimasi kerugian atau senilai Rp 17,25 triliun yang didapat dari aset yang dirampas, uang pengganti, dan uang denda.¹⁰

Dalam identifikasi suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka penegak hukum harus mampu mencari dan membuktikan para pihak yang melakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹¹ Para pihak dimaksud sebagai pelaku kriminal (*dader*) yang menjadi subjek hukum dengan maksud melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum. Dalam tatanan hukum Indonesia, subjek hukum menjadi 2 (dua) yaitu orang (*person*) dan badan-badan atau perkumpulan (*rechtspersoon*).¹² Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas korporasi sebagai subjek hukum sehingga menimbulkan prespektif yang berbeda pula kedudukan dan pertanggungjawaban pengurus korporasi. Setelah disahkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, telah banyak berdirinya perseroan terbatas atau korporasi sebagai pilar pembangunan perekonomian nasional dalam hal ini perseroan terbatas atau korporasi yang merupakan subjek hukum.

Secara etimologi korporasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *corporatie*, bahasa Inggris *corporation*, dalam bahasa Latin *corporation*. *Corporare* berasal dari kata *corpus* (badan) yang

¹⁰ Agustinus Yoga Primantoro, 2024, *Mengenal Ragam Pencucian Uang, dari Modus hingga Trennya*, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/06/mengenal-tipologi-pencucian-uang-dari-modus-hingga-trennya>, Diakses 7 Mei 2024, Pukul 7:22 WIB.

¹¹ Pembuktian adalah serangkaian mendasar persesuaian dengan delik dan perbuatan yang dilengkapi bukti menjadi titik terang suatu tindak pidana. Pembuktian menjadi dasar dalam peradilan setiap negara sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sebagai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kapasitas, perbuatan, delik dan ketentuan yang berlaku. Pembuktian sementara dilakukan oleh penyidik (kepolisian) untuk menentukan tersangka dengan dilengkapi 2 (dua) alat bukti yang cukup dalam menentukan pelaku tindak pidana. Lihat M. Yahya Harahap, 2005, *Permasalahan dan Penerapan KUHA Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 252.

¹² Dalam KUHP hanya mengenal manusia (*person*) sebagai subjek hukum berbuat dan bertanggungjawab atas perbuatan pidana. Hal ini disimpulkan jika memahami setiap bunyi pasal KUHP diawali dengan didahului penggunaan kata Barang Siapa atau Setiap Orang, maka delik hukum pidana hanya mengenal manusia atau orang sebagai pembuat tindak pidana. Perkembangan peradaban manusia harus menyesuaikan keselarasan hukum sebagai kontrol perilaku sosial. Sejak berdirinya korporasi sebagai badan hukum telah mempunyai hak dan kewajiban yang melekat dalam struktur. Ditemukannya keterlibatan kepengurusan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dengan mendatangkan keuntungan kepada korporasi dan kerugian kepada korban, maka pemerintah Indonesia mengambil sikap memunculkan korporasi sebagai subjek hukum. Lihat Mahrus Ali, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 111.

berarti memberikan badan. Maka definisi corporation yaitu hasil dari pekerjaan membadankan.¹³ Jika disederhanakan ke dalam bahasa Indonesia, korporasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang memiliki hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama dihadapan Pengadilan sebagai subjek hukum.¹⁴ Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui pertanggungjawaban langsung (*corporate criminal liability*).¹⁵ Pertanggungjawaban langsung yaitu perbuatan delik dilakukan atas nama korporasi oleh orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan kepengurusan atau yang memiliki kapasitas dalam hal ini bertindak, memberikan perintah untuk berbuat sesuatu demi kepentingan korporasi meski melawan/bertentangan dengan hukum.

Korporasi sebagai pelaku TPPU terjadi di beberapa negara seperti di Afrika pencucian uang yang dilakukan kelompok organisasi melalui sebuah Perusahaan yang dilakukan orang-orang Nigeria, pencucian uang di Uni Soviet ditemukan kasus-kasus kejahatan dengan beberapa jenis yaitu perdagangan narkoba (*drug trafficking*), prostitusi, perdagangan manusia (*trafficking in human beings*), kejahatan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Rusia.¹⁶ Salah satu kasus TPPU di Indonesia dilakukan korporasi yang menarik perhatian publik yaitu kasus Korupsi dan TPPU yang dilakukan oleh PT. Asabri (Persero). Putusan PN Jakarta Pusat Nomor. 46/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Jkt.Pst atas nama terpidana Adam R. Damiri, menjabat sebagai Direktur Utama PT. Asabri (Persero) terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang merugikan keuangan negara 22,7 Triliun.¹⁷

Keberadaan korporasi menjadi peranan penting menunjang pertumbuhan ekonomi di setiap negara dengan memberikan lapangan pekerjaan dan juga menjadi subjek pajak berkewajiban membayarkan pajak (PPh) kepada negara.¹⁸ Eksistensi korporasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) yang dilibatkan oleh pemerintah untuk turut serta membangun ekonomi nasional dengan mewujudkan kesejahteraan umum serta memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas dengan demikian kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.¹⁹

¹³ Maman Budiman, 2020, *Kejahatan Korporasi di Indonesia*, Setara Press, Hal 27.

¹⁴ *Ibid*, Hal. 28.

¹⁵ *Ibid*, Hal. 41

¹⁶ Sutan Remi Sjahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Hal. 71.

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), No. 46/Pid.Sus-Tpk/2021 Pn Jkt.Pst/ Amar Putusan, 2022.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*, Pasal 2 ayat (1) huruf b.

¹⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1971 *Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor. 80 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Bio Farma*, Pasal 5 ayat (1).

Namun ironinya korporasi yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan umum ternyata terlibat dalam praktik pencucian uang. Sutan Remy Sjahdeini (2004) keterlibatan korporasi dalam praktik TPPU mendatangkan keuntungan praktik demikian terlaksana dengan mudah apabila pencucian uang dilakukan melalui transaksi yang sah menggunakan rekening Perusahaan.²⁰ Penggunaan rekening Perusahaan mengurangi kemungkinan atau menghindari transaksi mencurigakan ketimbang menggunakan rekening pribadi (*personal account*) serta pelaku lebih menguasai penyimpanan uang hasil dari kejahatan.

Era globalisasi menyebabkan makin canggihnya teknologi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern yang berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional.²¹ Perkembangan modernisasi yang sangat menggelobal juga dimanfaatkan perorangan atau sekelompok pelaku TPPU sebagai upaya menyamarkan/menyembunyikan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Pemanfaatan perusahaan melakukan TPPU sangat dimungkinkan terlaksana praktik transaksi melalui rekening Perusahaan seakan uang transaksi yang dilakukan sah dan benar uang perusahaan diperoleh secara hukum (*legal*).

TPPU dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan yaitu melalui *placement*, *layering*, dan *integration*.²² Tahapan pertama yaitu *placement* merupakan upaya penempatan uang dari hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan dengan pengalihan berskala kecil dan bertahap hingga keseluruhan uang masuk ke dalam sistem keuangan. Penempatan dana umum dilakukan melalui perbankan menyetorkan sejumlah uang ke dalam rekening perorangan atau Perusahaan sebagai tempat penyimpanan sementara. Dalam tahapan ini uang yang telah disetor akan dilakukan transaksi di beberapa tempat dengan keperluan yang berbeda dengan mengurangi jumlah transaksi agar tidak mencurigakan pengawasan lembaga keuangan.

Tahapan kedua yaitu *layering* adalah penarikan dan melakukan konvensi mata uang lain atau pemindahan uang melalui sistem keuangan ke beberapa rekening lainnya atau melakukan

²⁰ *Op. Cit*, Hal 124.

²¹ Budi Surariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal 12.

²² Tahapan penempatan bagian dari serangkaian yang tak terpisahkan. Awal mula pencucian uang dilakukan melalui praktik penempatan sementara uang yang akan disamarkan melalui perbankan atau lembaga keuangan tempat persinggahan sementara. Pemecahan jumlah uang melakukan beberapa transaksi skala kecil ke rekening lainnya atau deposito di Perusahaan dibawah kendali pelaku pencucian uang. Tahapan ini sangat awal dan sangat penting diperhatikan pelaku dalam langkah menyembunyikan kejahatannya. Lihat Amelia Syauket, Melanie Lestari, Luqmanul Hakim, 2023, *Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, Hal 5.

deposit di beberapa Perusahaan investasi agar tercatat sebagai investor aktif di Perusahaan tersebut.²³ Tindakan ini kerap dilakukan oleh korporasi sebagai penyamara uang hasil kejahatan (*illegal*) menjadi uang yang bersih (*legal*) atas laba bersih dari investasi atau dari keuntungan Perusahaan.

Tahapan ketiga yaitu *integration* upaya penggunaan uang secara bebas dengan transaksi yang sah baik investasi, obligasi, hibah, pembelian asset mewah atau penanaman modal usaha.²⁴ Tahapan ini dilakukan pelaku TPPU menyamarkan uang hasil kejahatan dengan menggunakan keseluruhan uang untuk keperluan yang berbeda. Tindakan yang dilakukan pelaku TPPU tidak bertujuan meningkatkan nilai uang dan besarnya biaya yang diperuntukkan, melainkan tujuan utama menyamarkan uang atau menyembunyikan asal usul uang.

Terjadinya peristiwa TPPU dilakukan melalui adanya persiapan yang cukup dan baik persiapan internal maupun eksternal. Persiapan internal adalah tindakan yang dilakukan untuk mempersiapkan keperluan melakukan TPPU seperti pembukaan rekening di beberapa bank, kepemilikan buku rekening, manipulasi data, dan hal-hal yang membantu terlaksananya TPPU. Sedangkan persiapan eksternal yaitu perluasan jaringan di berbagai sektoral tempat penyimpanan uang untuk membantu terlaksananya TPPU, penyalahgunaan fungsi perusahaan bahkan pendirian perusahaan untuk terlaksananya TPPU. Pelaku TPPU memiliki beberapa rekening di setiap bank dengan atas nama yang berbeda melibatkan keluarga, teman, rekan kerja, perusahaan, dalam upaya menyamarkan/menyembunyikan uang hasil kejahatan²⁵. Memiliki beberapa rekening di berbagai bank dan juga kepemilikan rekening yang berbeda dapat menghindari transaksi mencurigakan.

²³ *Layering stage* adalah tahapan kedua menyamarkan/menyembunyikan uang hasil kejahatan di beberapa tempat yang berbeda. Tahapan ini dapat dilakukan dengan aktifitas transaksi keuangan Perusahaan pemindahan dana ke beberapa anak Perusahaan atau Perusahaan yang memiliki hubungan kerja sama namun dibawah kendali pelaku pencucian uang. Pergerakan uang ke berbagai sumber disalurkan untuk pemecahan nominal uang dari sumber semula agar memperkecil nominal uang upaya terdeteksi transaksi mencurigakan. Lihat *Ibid*, Hal 6.

²⁴ *Integration stage* pengumpulan dana untuk dipergunakan melalui transaksi yang sah baik deposito, investasi atau membeli beberapa asset atas nama korporasi atau perorangan dengan meminjamkan nama orang lain sebagai pemilik asset. Penggunaan dana dilakukan dengan cara tumpang tindih yaitu penggunaan uang melalui transaksi yang sah dalam rentan waktu yang jauh dan rekayasa transaksi sedemikian sulit diidentifikasi penegak hukum. Lihat, *Ibid*.

²⁵ Marulak Pardede, 2021, *Dinamika Sistem Hukum Pidanaan (Narkotika & Pencucian Uang)*, Balitbangkumham Perss, Jakarta, Hal 20.

Dalam praktik TPPU terdapat tipologi yang menjadi upaya (*criminal proceedings*) menyamarkan/menyembunyikan uang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh korporasi untuk menghindari penemuan transaksi mencurigakan. *Criminal proceedings* yang dimaksud menjadi upaya-upaya yang dilakukan berdasarkan jenis-jenisnya, yaitu:

1. Penempatan ke dunia bisnis (*placement into business*)

Proses ini dilakukan melalui penyembunyian uang hasil dari kejahatan ke dalam usaha bisnis yang telah didirikan secara sah untuk menyamarkan/menyembunyikan uang perbuatan pidana menjadi aktifitas normal dalam bisnis yang dalam hal ini Perusahaan tempat penyimpanan uang hasil kejahatan adalah dibawah kendali pelaku TPPU.²⁶ Aktifitas transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan dapat mengurangi kecurigaan penegak hukum sebab pemindahan dana terlaksana atas nama Perusahaan yang bergerak di bidang sektor usaha. Perusahaan bergerak di bidang usaha tertentu menjadi multifungsi sebagai perusahaan yang memberika pelayanan barang/jasa juga menjadi tempat menyamarkan/menyembunyikan uang hasil kejahatan.

2. Pendirian Perusahaan palsu

Beberapa pelaku TPPU berupaya menyamarkan/menyembunyikan uang hasil kejahatan dengan mendirikan perusahaan untuk menempatkan uang dan mengendalikan segala transaksi yang dilakukan mengatasnamakan Perusahaan.²⁷ Mahmud MD (2023) membangun usaha disektor bisnis sebagai upaya menyembunyikan uang hasil kejahatan, meningkatkan asset Perusahaan melalui uang yang diperoleh dari hasil kejahatan.²⁸ Kepemilikan asset perusahaan meningkatkan pergerakan pencucian uang berkelanjutan tanpa adanya pemeriksaan fisik sektor bisnis oleh penegak hukum. Perusahaan palsu tersebut didirikan secara sah menurut hukum yang berlaku namun aktifitas dunia usaha tidak pernah dilakukan oleh pengurus korporasi layaknya dunia bisnis semestinya.

3. Sektor perbankan

Upaya TPPU dapat dilakukan melalui sektor perbankan dengan melakukan transaksi-transaksi dari rekening atas nama perusahaan sebagai kegiatan normal dalam dunia bisnis. Mutasi yang dilakukan pemindahan uang kebeberapa rekening perusahaan

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Op. Cit*, Hal 123.

²⁷ *Ibid*, Hal 130.

²⁸ Kadek Melda Luxiana, 2023, *Mahmud Ungkap Modus Cuci Uang, Bangun Hotel Hingga Judi di Luar Negeri*, <https://news.detik.com/berita/d-6887884/mahfud-ungkap-modus-cuci-uang-bangun-hotel-hingga-judi-di-luar-negeri>, Detiknews, Diakses tanggal 14 Juli 2024, Pukul 18:56.

lainnya tentu memiliki hubungan dengan pemilik dana. Jenis upaya ini menghindari pelacakan transaksi oleh PPATK yang memiliki kapasitas analisis transaksi mencurigakan. Pembedaan rekening yang digunakan untuk keperluan bisnis dengan rekening tempat penyimpanan uang hasil kejahatan. Pembedaan yaitu perbedaan nomor rekening atau perbedaan rekening bank dengan kepemilikan yang sama atas nama korporasi tersebut.²⁹

4. Sektor nonperbankan

Pemindahan uang hasil kejahatan secara tunai melalui suatu Perusahaan dengan Perusahaan lainnya yang masih terafiliasi dengan Perusahaan utama. Tindakan ini dapat dikatakan penempatan uang sementara, menitipkan ke Perusahaan yang masih dikendalikan oleh pelaku TPPU dengan penyerahan uang tunai.³⁰ Jenis tindakan ini lazim dilakukan pelaku dengan cara yang sederhana tanpa melibatkan sektor perbankan dalam upaya menghindari pencatatan transaksi melalui rekening perbankan.

5. Dokumen palsu

Dalam struktural suatu korporasi memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang ditentukan oleh Anggaran Dasar melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengambil langkah kebijakan perusahaan. Suatu perusahaan dapat melakukan peningkatan modal dasar yang mana modal tersebut diduga merupakan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Upaya ini dapat terlaksana dengan melibatkan pihak lain sebagai investor atau sebagai pemegang saham dengan menggunakan identitas atau dokumen palsu untuk memutus hubungan antara asset tersebut dengan pelaku utama pencucian uang.³¹ Melibatkan pihak lain masuk ke dalam perusahaan, menjadikan sebagai investor agar pergerakan keuangan perusahaan dapat diawasi oleh orang tersebut yang semula uang di investasikan adalah uang hasil kejahatan.

6. Lintas yurisdiksi internasional

Penegakan hukum yang kian semakin ketat disuatu negara, tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana melaksanakan tindakannya dengan melalui lintas antar negara.³² Beberapa pelaku pencucian uang melakukan transaksi pemindahan uang ke rekening luar negeri atau deposit langsung ke perbankan di luar negeri untuk mempersulit investigasi transaksi tersebut. Perbedaan yuridiksi sebagai upaya yang

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Op. Cit*, Hal 131.

³⁰ *Ibid*, Hal 131.

³¹ *Ibid*, Hal 126.

³² *Ibid*, Hal 127.

sangat signifikan dilakukan pelaku TPPU disebabkan perbedaan peraturan hukum yang berlaku di setiap negara. Pencucian uang juga melibatkan bank dunia dengan melakukan transaksi tujuan bank yang berada di luar negeri, tidak lain kepemilikan rekening luar negeri merupakan bagian dari kelompok pelaku TPPU. Menghindari dari terdeteksi transaksi mencurigakan telah dipahami oleh pelaku TPPU, dengan demikian melakukan *preventif* berbagai skema.

Pencucian uang tidak selalu dilakukan oleh satu individu atau perorangan melainkan beberapa orang atau kelompok (penyertaan), dengan demikian perbuatan pelaku dengan pertanggung jawaban pidana tidak berdiri sendiri melainkan dihubungkan dengan pasal berkaitan atau regulasi lainnya (*Juncto*). Perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama telah diatur dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*deelneming delicten*), akan tetapi bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*) berkenaan dengan pasal 55 dan pasal 56 KUHP.³³

TPPU memiliki dampak serius disebabkan perbuatan pidana berkelanjutan dari pidana awal untuk memperoleh uang dari hasil kejahatan dengan peristiwa pidana berbeda. Pidana berkelanjutan (*concursum*) yaitu perbuatan pidana berbarengan dengan kurun waktu berdekatan dan saling berhubungan³⁴. Contohnya perjudian online yang dilakukan kelompok kriminal untuk memperoleh keuntungan berupa uang lalu kemudian uang yang diperoleh disamarkan melalui perbankan atau lembaga keuangan sebagai upaya menyamarkan/menyembunyikan uang hasil kejahatan. Kejahatan yang semakin kompleks merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negara. TPPU mengancam yuridiksi dari berbagai perspektif yaitu:³⁵

a. Tingkat penegakan hukum

Peningkatan kejahatan berkelompok dilakukan untuk mendapatkan uang dari hasil kejahatan seperti prostitusi, perjudian, perdagangan narkoba, perdagangan orang, hingga kejahatan lainnya yang dapat dilakukan untuk memperoleh uang. TPPU dapat dilakukan setelah perbuatan pidana awal terlaksana dan mendapatkan keuntungan berupa uang. Merambatnya perbuatan

³³ Mahrus Alis, 2019, *Op. Cit*, Hal 122.

³⁴ Rodrigo F. Elias, Nurhikmah Nachrawy, 2021, *Konsep perbarengan tindak pidana (concursum) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Vol. X/No. 5/Apr/EK2.

³⁵ Fauziah Lubis, 2020, *Advokat Vs Pencucian Uang*, Deepublish, Yogyakarta, Hal 57.

pidana semakin luas dan kompleks sulit dicegah oleh penegakan hukum yang dilakukan kelomok criminal. TPPU mendatangkan tindak pidana terdahulu menjadi *follow up crime* atau kejahatan berkelanjutan yang semakin luas dampak di lingkungan sosial dan mengganggu ketertiban umum.

b. Tujuan hukum

Atruran hukum yang di rancang (*ius constituendum*) disahkan menjadi hukum positif (*ius constitutum*) memiliki tujuan yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Maraknya TPPU menjadi pertanyaan apakah peranan hukum sudah mencapai tujuan pembentukan hukum? *Rule of Law* menjadi elemen penting dari setiap negara demokrasi³⁶. Keberadaan hukum bersifat memaksa kepatuhan terhadap hukum. Peranan hukum berlaku tetap dan mengikat keseluruhan dengan berbunyi “Setiap Orang”. Dapat dipahami hukum yang berlaku sudah patut menciptakan ketertiban sosial dalam segala aspek yang mengaturnya.

c. Stabilitas perekonomian

Penurunan pendapatan negara dan warga negara berpengaruh dari TPPU berskala menengah dan besar yang mempengaruhi pergerakan usaha bisnis yang sah serta dapat mengganggu sektor pembangunan, pasar, dan Lembaga keuangan. Ketidak stabilan ekonomi suatu negara menimbulkan terjadinya inflasi di berbagai sektor dan menurunkan tingkat permintaan. Tidak jarang perbankan dan lembaga keuangan dijadikan tempat transaksi sementara oleh pelaku TPPU, kemudian melakukan transaksi secara berkala keberbagai penerima atau melakukan penarikan bertahap dengan tujuan uang hasil kejahatan dapat dipergunakan secara legal.

d. Demokrasi

Pembentukan dan penerapan hukum merupakan hasil dari demokrasi yang dirancang dan disahkan oleh legislatif atas persetujuan eksekutif.³⁷ Perubahan

³⁶ Adi Sulistiyono, Isharyanto, 2018, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Depok, Hal 3.

³⁷ Yuliandri, 2017, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 78.

aturan hukum dilakukan penyesuaian dengan objek hukum saling beradaptasi dengan kebutuhan kontrol sosial. Legislatif sering sekali melakukan perubahan peraturan perundang-undangan sering melihat dari persoalan-persoalan yang ditemukan. Demikian itu hukum dapat dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan pembentukan aturan hukum. Satjipto Rohardjo (1980) hukum kerap sekali tertinggal dengan objeknya sebab hukum lahir dikarenakan timbulnya masalah dan hukum itu hadir untuk mencegah.³⁸

e. Politik internasional.

Sebagai negara memiliki rekam jejak maraknya TPPU menimbulkan penurunan hubungan bilateral berupa kerja sama peningkatan ekonomi maupun penurunan investor asing untuk menanamkan modal di negara tersebut. Hubungan antara negara dilakukan dengan maksud terjadinya peningkatan ekonomi global setelah melakukan bilateral. Namun tentu sebagai negara bertujuan pemenuhan kebutuhan dan stabilitas ekonomi negara, akan melihat dengan siapa melakukan hubungan kerja. Kejahatan pencucian uang sebagai pertimbangan negara lain maupun investor datang menjalin kerja sama. Maraknya TPPU menghambat terjalinnya hubungan internasional sebagai dasar kekhawatiran tidak terlaksananya tujuan menunjang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun disahkannya UU TPPU sebagai *ius constitutum* dalam upaya pencegahan dan pemerantasan pencucian uang di wilayah yuridiksi Indonesia namun kasus serupa masih terjadi. Beberapa faktor yang telah diuraikan di atas menjadi celah bagi pelaku TPPU memanfaatkan sektor perbankan maupun nonperbankan menyamarkan/menyembunyikan uang hasil kejahatan. Tidak jarang ditemukan pencucian uang melibatkan kepengurusan korporasi pemanfaatan fasilitas perusahaan untuk praktik pencucian uang sebagai upaya menghindari dari penegakan hukum. Oleh karena itu permasalahan yang telah dipaparkan di atas tersebut, menarik perhatian penulis dalam melakukan penelitian tesis ini untuk mengambil judul: **Pencucian Uang Oleh Korporasi Melalui Sistem Keuangan, Peran dan Pertanggungjawaban Korporasi.**

³⁸ Satjipto Rohardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, Hal 17.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana hukum positif menyikapi tindak pidana pencucian uang dari perspektif hukum pidana sebagai *follow up crime*?
2. Bagaimana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi melalui pengalihan dana ke dalam sistem keuangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan umum dalam penelitian tesis ini adalah menganalisis keterlibatan korporasi dalam praktik pencucian uang dan segala fakto-faktor penyebabnya mengapa korporasi menjadi sarana yang aman dan dipilih pelaku TPPU. Pendirian korporasi sebagai badan hukum dengan tujuan pemanfaatan korporasi di bidang sektor bisnis namun ditemukan penyimpangan visi misi berdirinya sebuah korporasi.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan sikap hukum positif terhadap TPPU sebagai *follow up crime* dari perspektif hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU oleh korporasi melalui pengalihan dana ke dalam sistem keuangan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan memberikan kegunaan yang luas untuk kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Adapun kegunaan teoritis dan kegunaan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian mengenai Tindak pidana pencucian uang dari perspektif hukum pidana sebagai *follow up crime* yang dilakukan oleh korporasi di bidang pasar modal melalui pengalihan dana ke dalam sistem keuangan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dengan meneliti beberapa kasus yang

terjadi di Indonesia dan mengkaitkan dengan peraturan yang relevan. Maka dengan itu, akan mengembangkan teori hukum, norma hukum, faktor penyebab, pencegahan dan pemberantasan TPPU dilingkungan korporasi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian mengenai Tindak pidana pencucian uang dari perspektif hukum pidana sebagai follow up crime yang dilakukan oleh korporasi di bidang pasar modal melalui pengalihan dana ke dalam sistem keuangan dapat memberikan manfaat luas kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya korporasi agar terjauh dari praktik TPPU, serta turut aktif melakukan pencegahan TPPU dilingkungan korporasi.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. *Teori Follow Up Crime*

Follow up crime adalah tindak pidana lanjutan yang telah didahului tindak pidana asal (*predicate crime*). Dalam TPPU terjadi pemisahan *follow up crime* dengan *predicate crime* yang dipandang perlu dilakukan karena sifatnya berbeda namun berhubungan. Perbedaan dari keduanya yaitu bentuk perbuatan yang dilakukan para pelaku adalah objek titik sentral perbuatan lanjutan. Peran *predicate crime* hanya dilakukan tahapan awal mendapatkan objek yang akan dilanjutkan ke dalam *follow up crime*. Tindak lanjutan dimaksud adalah kasus bervariasi yang murni dilakukan guna mencapai tujuan *predicate crime*. Saat ini *follow up crime* rentan terjadi dilingkungan masyarakat maupun lingkungan korporasi. Korporasi sebagai subjek hukum menjadi fungsi mempermudah melakukan tindak pidana seperti pencucian uang, korupsi, tindak pidana perbankan, dan lainnya. Hukum pidana melihat kedudukan korporasi sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan TPPU dapat diuraikan dibawah ini:

1) Korporasi sebagai subjek hukum

Saat ini hukum pidana yang digunakan Indonesia merupakan hasil penerapan hukum oleh Belanda atas negara jajahan. Penerapan hukum di negara jajahan disebut dengan asas konkordansi atau memberlakukan aturan hukum disuatu negara atas jajahan untuk menciptakan hukum yang dianut dari negara penjajah.

Meski pada tahun 2023, Pemerintah Indonesia sudah mensahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, produk hukum hasil rancangan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas persetujuan Presiden, namun undang-undang tersebut berlaku pada tahun 2026 yang akan datang. *Ius Consituendum* dirancang, dibentuk dan disahkan menjadi *ius constitutum* berlaku dan mengikat di wilayah yuridiksi tingkat nasional.

Aturan hukum pidana penerapan oleh Belanda di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 2 dan pasal 3 menyebutkan ketentuan pidana berlaku bagi **Setiap Orang**.³⁹ Dapat dipahami mengenai bunyi pasal di atas, hukum pidana hanya mengenal manusia dalam subjek hukum untuk menerapkan hukum karena dimaknai setiap orang. Namun mengingat keseimbangan antara perkembangan peradaban zaman dengan tingkah laku masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan aturan hukum menyesuaikan kebutuhan kontrol sosial. Sajipto Rohardjo (1980) mengatakan bahwa aturan hukum kerap tertinggal dengan objeknya.⁴⁰ Pemahaman pendapat Sajipto bahwa hukum lahir ketika terjadi pertengkar di masyarakat lalu menitikberatkan saksi hukum menurut kaidah yang dibutuhkan.

Merujuk pada pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, merumuskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam hal melakukan pencucian uang.⁴¹ Dapat dimaknai frasa **Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi** yang termuat dalam pasal tersebut, menyatakan korporasi sebagai subjek hukum, mempunyai hak dan kewajiban dengan hukum. Berdasarkan pasal 1 angka 9 menyebutkan adanya persamaan orang perseorangan dengan korporasi

³⁹ Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, pasal 2 dan pasal 3.

⁴⁰ Dalam bukunya, Sajipto mengutip tesis Durkheim mengenai pendapat ikatan sosial antara solidaritas dengan perkembangan hukum. Durkheim berpendapat bahwa hubungan masyarakat dengan hukum tidak dapat dipisahkan dan saling menyesuaikan kebutuhan. Menempatkan teori-teori dan norma-norma hukum ke dalam perundang-undangan mewujudkan kepastian dari tujuan hukum itu sendiri. Perbedaan ilmu pengetahuan sosial masa dulu dengan masa modern menimbulkan perilaku menyimpang lebih kompleks dan rumit. Dikemukakan oleh Cicero *ubi societas ibi ius* artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Dalam ruang lingkup korporasi terdapat pergaulan manusia dengan manusia, hubungan hak dengan kewajiban pada struktural badan hukum. Maka dengan itu diperlukannya kepastian hukum dalam pertanggungjawaban hukum, kapasitas seseorang bertanggungjawab atas hukum. Lihat Sajipto Rahardjo, 1980, *Op. Cit*, Hal 24-25.

⁴¹ Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, *Op. Cit*, Pasal 6 dan Pasal 7.

sebagai subjek hukum. Pembuat peristiwa pidana tentu manusia (*person*) namun korporasi dikendalikan oleh manusia melalui susunan kepengurusan korporasi.

2) Pertanggungjawaban korporasi

Korporasi sebagai pembuat kejahatan kriminal memiliki beban pertanggungjawaban kepada pengurus korporasi itu sendiri. Pengakuan hukum terhadap korporasi mengikat hak dan kewajiban badan hukum tunduk terhadap hukum. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pasal 1 ayat (5) menyebutkan Direksi sebagai organ perseroan dengan wewenang penuh memikul tanggungjawab atas perseroan dan segala kepentingan hukum perseroan.⁴² Organ perseroan artinya kepala dalam tubuh korporasi menempatkan kapasitas pemegang kekuasaan untuk bertindak atas nama perseroan.

Aturan hukum Indonesia menempatkan korporasi menjadi subjek hukum bentuk dari tertip sosial di lingkungan korporasi dan pengendalian tingkah laku pengurus korporasi. Segala bentuk perbuatan selama tindakan itu mengatasnamakan korporasi, terjadi di lingkungan korporasi dan membawa keuntungan korporasi maka pertanggungjawaban penuh kepada pengurus korporasi yang memerintahkan, bertindak atau melakukan dan turut serta melakukan. Atas kehadiran korporasi sebagai subjek hukum, beberapa aturan hukum pidana khusus mengakui hak dan kewajiban korporasi sanksi kepada korporasi itu sendiri dan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi selama tindakan/keputusan yang dilakukan mengganggu ketertiban umum. Ketertiban umum adalah pemenuhan delik-delik yang termuat dalam hukum pidana.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum tidak menyebutkan korporasi, perkumpulan, badan hukum sebab hukum positif tersebut adalah masih peninggalan hukum Belanda. Namun beberapa hukum pidana khusus *lex specialis* mengakui dan mengatur hak dan kewajiban korporasi, tingkah laku korporasi dan pertanggungjawaban pidana sebagai pembuat tindak pidana (*dader*). Aturan hukum tersebut antara lain:

⁴² Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 *Tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 1 ayat (5) LN.2007/No.106, TLN No.4756.

- a) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pengakuan hukum terhadap korporasi terdapat di pasal 6 yang menyebutkan: Pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dijatuhkan kepada korporasi/personil pengendali korporasi. Dengan adanya penyebutan kata korporasi, dapat ditafsirkan hukum mengakui korporasi.⁴³
- b) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengakuan hukum terhadap korporasi di pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan: Korporasi yaitu kumpulan orang atau harta kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁴⁴ Undang-Undang ini menyebutkan kedudukan korporasi atas perkumpulan manusia yang memiliki kekayaan terorganisir baik memiliki status badan hukum ataupun tidak memiliki status badan hukum.
- c) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, pengakuan hukum terhadap korporasi terdapat di pasal 447, menyebutkan: pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada korporasi, pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi.⁴⁵
- d) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, pengakuan terhadap korporasi terdapat di pasal 1 angka 10 dengan menyebutkan korporasi adalah sekumpulan orang/badan yang memiliki kekayaan terorganisasi baik merupakan dengan status badan hukum maupun tidak badan hukum.⁴⁶

⁴³ Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, *Op. Cit*, Pasal 6.

⁴⁴ Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 1 ayat (1), LN No. 140, TLN No. 3874.

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 *Tentang Kesehatan*, Pasal 447, LN No. 105, TLN No. 6887.

⁴⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 Angka 10, LN No. 92, TLN No. 6216.

3) Harta kekayaan patut diduga

Pasal 1 ayat 19 UU TPPU, harta kekayaan merupakan segala bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, memiliki wujud maupun tidak berwujud yang didapatkan dengan langsung ataupun tidak langsung.⁴⁷ Harta kekayaan menjadi kepemilikan setiap orang ataupun badan hukum baik benda bergerak berupa sepeda motor, mobil, pesawat, perhiasan dan benda bergerak lainnya atau benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, pabrik, gedung dan benda tidak bergerak lainnya yang memiliki wujud (dapat dilihat) ataupun tidak berwujud (akan dimiliki).

Harta kekayaan patut diduga adalah segala harta kekayaan yang dicurigai bersumber dari kejahatan, melakukan perbuatan kriminal dengan tujuan memperoleh harta kekayaan. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU TPPU menyebutkan kategori kejahatan *predicate crime* yang menjadi tindakan pidana untuk memperoleh uang dari kejahatan.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Korupsi | 14. Penyuapan |
| 2. Narkotika | 15. Psikotropika |
| 3. Penyeludupan Tenaga Kerja | 16. Penyeludupan migran |
| 4. Di bidang perbankan | 17. Di bidang pasar modal |
| 5. Di bidang perasuransian | 18. Kapabeen |
| 6. Cukai | 19. Perdagangan orang |
| 7. Perdagangan senjata gelap | 20. Terorisme |
| 8. Penculikan | 21. Pencurian |
| 9. Penggelapan | 22. Penipuan |
| 10. Pemalsuan uang | 23. Perjudian |
| 11. Prostitusi | 24. Di bidang perpajakan |
| 12. Di bidang kehutanan | 25. Di bidang lingkungan hidup |
| 13. Di bidang kelautan dan perikanan | 26. Atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih |

⁴⁷ Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, *Op. Cit*, Pasal 1 Angka 1.

Yuni Ginting (2021) harta kekayaan patut diduga adalah kekayaan hasil kejahatan dengan melakukan modus transaksi yang sah ke dalam sistem keuangan agar sehingga akhirnya harta kekayaan tersebut berasal dari pekerjaan-pekerjaan halal dan digunakan secara sah.⁴⁸ Harta kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara menyimpang dari hukum dikelola menjadi harta kekayaan yang diperoleh secara hukum. Tindakan yang dilakukan melalui proses-proses menyembunyikan/menyamarkan menimbulkan lahirnya peristiwa pidana baru *money laundering* bila pelaku berupaya menghindari deteksi transaksi mencurigakan agar demikian harta kekayaan tadi dapat digunakan atau dibelanjakan.

4) Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang

Unsur-unsur pidana S. R. Sianturi adalah adanya subjek hukum yang melakukan kesalahan atau perbuatan bersifat melawan hukum, perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan undang-undang dan terhadap yang melanggar diancam pidana dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu dan pelaku membuat kesalahan mampu bertanggungjawab menurut ketentuan hukum.⁴⁹ Meujuk pada pasal 2 ayat (1) UU TPPU, terdapat jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan untuk memperoleh uang dari hasil kejahatan dan kemudian dilakukan tindakan menyamarkan/menyembunyikan uang hasil kejahatan seolah-olah uang yang diperoleh secara sah menurut hukum.

Praktik TPPU dijerat oleh pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 UU TPPU yang memuat perbedaan delik antara ketiga pasal tersebut. Perbedaan delik dalam hukum pidana menempatkan kedudukan pelaku dalam kapasitas melakukan atau turut serta melakukan terlibat praktik tindak pidana.

1. Pasal 3

Bunyi diawal dengan kalimat **Setiap Orang Yang Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan**

⁴⁸ Yuni Ginting, Astrid, 2021, *Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Uang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19*, Seminar Nasional Hukum, Universitas Negeri Semarang, 7 (2).

⁴⁹ Bernadeha Oktavira, 2023, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, Hukum Online, Diakses tanggal 1 Juli 2024, Pukul 21:58.

Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain, dalam hal sebagai upaya yang dilakukan terlaksananya praktik pencucian uang **DENGAN TUJUAN MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL USUL HARTA KEKAYAAN**. Penggabungan kata Dengan Tujuan ditafsirkan pemahaman maksud tujuan pelaku melakukan tindakan menyembunyikan atau menyamarkan. Serangkaian perbuatan dan upaya sebagai bentuk kesengajaan mencapai puncak DENGAN TUJUAN menghilangkan asal usul harta kekayaan atau uang yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Menelaah bunyi pasal 3 termuat frasa dengan tujuan, kata yang terkandung dalam kalimat memiliki tujuan dapat diartikan perilaku sikap pelaku, upaya maksud menyembunyikan/menyamarkan adalah tindakan sadar psikis kejiwaan pelaku bertindak untuk melakukan. Afdal Yanuar (2021) dengan tujuan menyembunyikan/menyamarkan adalah keadaan batin pelaku mempengaruhi organ tubuh untuk melakukan tindakan sehingga terpenuhinya niat (*mens rea*) dalam diri pelaku.⁵⁰

Penegak hukum melakukan penyelidikan dalam diri pelaku keadaan pelaku saat melaksanakan tindakan pidana untuk menentukan penerepan pasal pidana. Unsur kesengajaan melakukan tindak pidana dapat ditafsirkan niat diri pelaku melaksanakan perbuatannya. Praktik peradilan Indonesia mencari kebenaran materil hukum pidana menikberatkan pembuktian perbuatan pidana determinasian unsur kesengajaan.

Penerapan pasal 3 dalam praktik peradilan Indonesia dengan tuduhan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut di atas disangkakan kepada pelaku utama TPPU. Pasal 3 memiliki bunyi MENEMPATKAN lalu dilengkapi kalimat DENGAN TUJUAN yang dapat dipahami memiliki arti perilaku manusia dalam keadaan sadar melakukan pengalihan dana keberbagai tempat (*placement*) bentuk upaya menyembunyikan/menyamarkan dengan

⁵⁰ Dalam hukum pidana mengenal beberapa delik hukum atas sebab dan akibat terlaksananya perbuatan pidana. Delik *Dolus* ditemukan di pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengandung unsur kesengajaan. Kesengajaan melakukan tindak pidana ditentukan keadaan batin pelaku bertindak untuk melakukan dengan niat *mens rea* dimiliki sebagai tujuan awal melakukan tindak pidana. Pembuat pidana dengan sengaja mengetahui perbuatan, tindakan menyimpang dari norma-norma hukum namun melaksanakan atas kehendak sadar. Lihat Afdal Yanuar, 2021, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Setara Pers, Malang, Hal 135.

melibatkan sarana pendukung yang dimiliki atau melibatkan orang lain untuk membantu terlaksananya perbuatan pidana.

Sanksi hukuman baik pidana penjara dan denda antara pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 tentu mempunyai persamaan menyembunyikan atau menyamarkan hanya saja perbedaan terletak dari kapasitas peran pelaku. Pasal 5 memberikan sanksi hukuman pidana penjara paling maksimal 20 (dua puluh) tahun serta denda maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pemberatan hukuman yang dijatuhi kepada pelaku diukur dan dipertimbangkan Majelis Hakim dari peran pelaku, tindakan yang dilakukan dalam kapasitas melakukan tindak pidana.

Proses peradilan pidana di Indonesia membagi unsur-unsur pidana menjadi 2 (dua) yaitu: unsur subjektif dan unsur objektif menentukan seseorang sebagai pembuat tindak pidana.⁵¹ Terpenuhi unsur-unsur pidana dilihat dari tindakan yang dilakukan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur melalui proses peradilan. Unsur-unsur pidana pada pasal ini yaitu:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Unsur subjektif (<i>mens rea</i>): | - Setiap orang |
| | - Patut diduga harta kekayaan dari hasil kejahatan |
| Unsur objektif (<i>actus reus</i>): | - Menyembunyikan atau menyamarkan |
| | - Menempatkan |
| | - Mentransfer |
| | - Membayarkan atau membelanjakan |
| | - Menghibahkan atau menyumbangkan |
| | - Menitipkan |
| | - Membawa ke luar negeri |
| | - Menukarkan atau perbuatan lainnya |

2. Pasal 4

Bunyi Setiap Orang Yang Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan

⁵¹ *Ibid*, Hal 137.

yang sebenarnya, masih dalam ruang lingkup menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan atau uang yang diperoleh dari kejahatan. Namun pasal ini memiliki perbedaan bunyi dengan pasal 3 yaitu di pasal ini dengan menghilangkan kata MENEMPATKAN, MENTRANSFERKAN, MENGALIHKAN, sehingga ditemukan perbedaan peran aktif melakukan TPPU meskipun para pelaku masih dalam rumpun yang sama. Tidak hanya perbedaan kata tersebut di atas, namun perbedaan kalimat yang termuat dalam pasal 3 DENGAN TUJUAN MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN tidak termuat lagi bunyi pasal demikian di dalam pasal 4. Perbedaan ini menitikberatkan peran setiap orang melakukan tindak pidana dilakukan secara bersama-sama melihat dari keaktifan melakukan perbuatan.

Kata dalam kalimat menyembunyikan atau menyamarkan memiliki persamaan dengan pasal 3, dengan demikian setiap orang yang melakukan tindakan menyembunyikan atau menyamarkan, mengetahui perbuatan atas tindakan yang dilakukan. Keadaan diri setiap orang pada saat melakukan tindak pidana (*mens rea*) menyatakan keadaan sadar terlibat perbuatan pidana dengan kesengajaan.⁵² Akibat yang timbul menurut pasal ini terlaksananya tindakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan atau uang yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Melihat dari komposisi pelaku dalam melakukan tindak pidana memiliki perbedaan hukuman menyesuaikan dengan peran yang dilakukan. Sanksi hukum berdasarkan pasal ini yaitu pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Unsur-unsur pidana yang termuat dalam pasal ini yaitu:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Unsur subjektif (<i>mens</i> | - Setiap orang |
| <i>rea</i>): | - Patut diduga harta kekayaan dari hasil kejahatan |

⁵² Unsur kesengajaan setiap orang melakukan tindak pidana (*dader*) dalam delik *dolus* adalah keadaan jiwa dalam diri pelaku mengetahui perbuatan merupakan tindakan menyimpang dari hukum namun melaksanakan perbuatannya. Sadar menjadi syarat mengkehendaki dari semua akibat perbuatan yang timbul karenanya sehubungan dengan keadaan batin dalam diri melakukan perbuatan-perbuatan dilarang oleh undang-undang. Keadaan batin dengan sadar mengkehendaki mengandung unsur *willes en wetens* adalah pelaku benar telah mengetahui dan mengkehendaki segala akibat yang timbul atas perbuatannya sehingga tetap melaksanakan perbuatannya dalam sampai maupun tidak keseluruhan sampai tujuan perbuatannya. Lihat *Ibid*, Hal 138.

- Unsur objektif (*actus reus*):
- Menyembunyikan atau menyamarkan
 - Asal-usul
 - Sumber Lokasi
 - Peruntukan
 - Pengalihan hak-hak atau kepemilikan sebenarnya

3. Pasal 5

Bunyi **Setiap Orang Yang Menerima Atau Menguasai Penempatan, Pentransferan, Pembayaran, Hibah, Sumbangan, Penitipan, Penukaran, Atau Menggunakan**, masih dalam ruang lingkup menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan atau uang yang diperoleh dari kejahatan. Namun pasal ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan pasal 3 dan pasal 4 dengan adanya komposisi kata dalam kalimat menerima atau menguasai penempatan. Sebelumnya telah diuraikan tahapan-tahapan TPPU yang pertama adalah **Placement**, merupakan tahap mendasar melakukan proses penempatan atau pengiriman uang dari hasil kejahatan ke dalam institusi keuangan (*financial institutions*).

Pasal ini menyebutkan kapasitas setiap orang membantu terlaksananya praktik pencucian uang melalui penempatan atas uang yang dikuasai olehnya namun mengetahui atau patut diduga uang yang ditempatkannya dengannya berasal dari kejahatan. Pencucian uang terjadi adanya serangkaian transaksi atau pemindahan uang melalui sistem keuangan baik perbankan maupun nonperbankan dengan melibatkan orang lain terlibat sebagai kelompok kejahatan *money laundering*.

Masih melihat komposisi pelaku menjalankan peran untuk melakukan tindak pidana yaitu TPPU dijatuhi hukuman ditentukan kapasitas diri pelaku dalam melaksanakan perbuatan pidana. Saksi hukum berdasarkan pasal ini dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Unsur-unsur pidana dalam pasal ini yaitu:

- Unsur subjektif (*mens rea*):
- Setiap orang
 - Patut diduga harta kekayaan dari hasil kejahatan

- Unsur objektif (*actus reus*):
- Menyembunyikan atau menyamarkan

- Menerima atau menguasai penempatan
- Pentransferan
- Pembayaran
- Hibah
- sumbangan
- Penitipan
- Penukaran atau menggunakan

Penjabaran pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 di atas adalah sanksi hukum bagi setiap orang yang melakukan perbuatan termuat di dalam pasal tersebut atas perbuatan pencucian uang. Melihat dari unsur subjektif di atas, kata setiap orang hanya berlaku bagi individual (*person*) meskipun pasal 1 angka 9 menyebutkan adanya penggabungan persamaan orang perorangan dengan korporasi namun saksi hukum pencucian uang dibedakan dalam kedua subjek hukum. Pasal 3, pasal 4 dan, pasal 5 hanya berlaku bagi setiap orang yang menjadi subjek hukum melakukan larangan yang termuat di dalamnya apabila TPPU yang dimaksud pasal 3 pasal 4 dan pasal 5 terjadi di ruanglingkup korporasi, satuan kerja atau wilayah kerja korporasi atas nama dan kepentingan korporasi.

Sanksi hukum pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 menjadi sanksi atas orang perorangan dengan kapasitas kedudukan di korporasi yang memiliki fungsional bertindak memberikan perintah atau melakukan perintah atas perintah oleh personil pengendali korporasi. Korporasi sebagai badan hukum (*legal person*) memiliki sanksi hukum terpisah dengan pengendali korporasi diatur dalam pasal 7 ayat (1) yaitu pidana pokok dengan pidana denda maksimal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). dan pasal 7 ayat (2) pidana tambahan yaitu pengumuman melalui putusan hakim, pembekuan kegiatan usaha baik sebagian atau seluruhnya, pencabutan atas izin usaha korporasi, pembubaran korporasi berupa larangan kegiatan usaha, perampasan berupa asset yang dimiliki untuk negara dan pengambilalihan Korporasi oleh negara.

b. Teori pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana atau dikenal dalam bahasa Inggris sebagai responsibility atau criminal liability yaitu keadaan yang diperuntukkan terhadap seseorang terbukti melakukan perbuatan pidana (*strafbaar feit*). Menurut Chairul

Huda (2011) pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban setiap orang atas perbuatan pidana yang dilakukannya.⁵³ Pertanggungjawaban pidana sebagai beban tanggungjawaban menuju pada perbuatan tercela. Henry Campbell Black dalam Black Law Dictionary mengemukakan pendapatnya mengenai sanksi pidana merupakan punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences yaitu suatu pidana dijatuhi sanksi hukuman kepada penjahat suatu perbuatan kejahatan.⁵⁴

c. Teori pemidanaan

A. Mulder mengenai kebijakan (*strafrechtspolitik*) adalah garis ukuran untuk menentukan peran ketentuan pemidanaan yang berlaku dan diperbaharui, cara-cara pencegahan, cara pelaksanaan sistem peradilan.⁵⁵ Saat ini, KUHP dari hasil kolonial belanda masih menjadi hukum materil menentukan kapasitas seseorang dapat dipidana atau tidak berdasarkan perbuatan yang dilanggar. Penjatuan sanksi merupakan kebijakan yang diterapkan di masyarakat untuk mengikat masyarakat patuh terhadap hukum. Meski Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Hukum Pidana telah disahkan hasil produk hukum legislatif, namun akan berlaku pada tahun 2026 yang akan datang. Hal ini dilakukan mengingat pentingnya tahapan sosialisasi hukum, pemahaman masyarakat Indonesia perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan berdasarkan undang-undang tersebut.

Pemidanaan dilihat dari tujuan akhir dari hukum untuk menciptakan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence, social welfare*), perlu dilakukan pemidanaan dalam mengendalikan sosial masyarakat.⁵⁶ Asas mendasar dalam hukum pidana yaitu asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*) yaitu tidak ada delik pidana sebelum adanya undang-undang yang mengatur terlebih dahulu. Asas ini bertujuan agar hukum benar-benar hadir menjadi pondasi dilakukannya pemidanaan tanpa semena-mena.

Dalam perkembangannya pemidanaan mengemil 2 (dua) aliran tujuan pidana yaitu aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik pertama kali dikenal pada abad

⁵³ Mahrus Ali, Op. Cit, Hal 194.

⁵⁴ *Ibid*, Hal 194.

⁵⁵ Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief, 2021, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vo. 3, No. 2, 2021.

⁵⁶ *Ibid*.

ke XVIII dengan paham indeterminisme.⁵⁷ Aliran klasik menekankan sanksi pidana berdasarkan perbuatan pelaku berhubungan dengan faktor usia baik pemberatan maupun peringanan hukuman pidana. Sedangkan aliran modern adalah aliran yang fokus mencari sebab-sebab dilakukannya perbuatan pidana untuk meningkatkan pencegahan perbuatan pidana serupa atau perbuatan pidana lainnya.⁵⁸

2. Konseptual

a. TPPU dari perspektif hukum pidana

Teori hukum pidana menyatakan TPPU adalah tindak pidana kelanjutan (*follow up crime*) atas tindak pidana terdahulu (*predicate crime*) yang dilakukan orang perorangan atau kelompok terorganisasi baik perorangan maupun badan hukum. pembuktian tindak pidana awal wajib dilakukan oleh penegak hukum yang memiliki wewenang untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana awal dan tindak pidana kelanjutan yang dilakukan bagian dalam satu kesatuan dengan tujuan memperoleh uang dan menyembunyikan/menyamarkan. Tujuannya adalah serangkaian proses pembuktian asal-usul uang sampai terjadinya praktik pencucian uang atas uang bersumber dari kejahatan karena terpenuhinya unsur-unsur pidana.

b. Korporasi pelaku TPPU

Eksistensi korporasi diharapkan membawa pengaruh yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan usaha atas barang/jasa sebagai salah satu pilar pendorong perekonomian nasional. Namun tidak jarang ditemukan, korporasi terlibat praktik-praktik pencucian uang dengan mengganggu stabilitas perekonomian nasional bahkan beberapa TPPU yang dilakukan korporasi merugikan keuangan negara. Dampak dari pengendali korporasi, penyelewengan penggunaan fungsi korporasi untuk terlibat praktik-praktik TPPU, maka sangat diperlukan berbagai tindakan pencegahan bahkan pemberantasan. *Ultimum remedium* menjadi sanksi hukum alat terakhir memberantas TPPU dengan upaya pencegahan penekanan angka yang signifikan pengurangan praktik-praktik TPPU.

F. Orisinal Penelitian

⁵⁷ Ruben Achmad, 2013, *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana*, Vol. 5, No. 2, 2013.

⁵⁸ *Ibid.*

Penelitian berjudul **Pencucian Uang Oleh Korporasi Melalui Sistem Keuangan, Peran dan Pertanggungjawaban Korporasi** adalah hasil penelitian merupakan karya dari penulis sendiri, bukan jiplakan atau editan dari karya orang lain. Tesis ini sebagai bentuk penelitian hukum belum pernah diajukan siapapun untuk mendapatkan gelar akademik dan penelitian ini dilakukan oleh penulis berdasarkan kaidah-kaidah penulisan ilmiah dengan menyebutkan sumber-sumber disetiap kutipan.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian juga merangkup materi penelitian dari cara memperoleh hasil penelitian yang disusun dalam teks penelitian. Dalam penelitian **Pencucian Uang Oleh Korporasi Melalui Sistem Keuangan, Peran dan Pertanggungjawaban Korporasi**, penulis menggunakan metode penelitian yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Peter Mahmud Marzuki (2011) penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum memiliki posisi sentral yang mendasar dalam penelitian normatif dengan menghubungkan teori-teori hukum, norma-norma hukum dalam menganalisa peraturan perundang-undangan dan penerapan hukum melalui yurisprudensi. Norma hukum sebagai kaidah larangan sosial masyarakat melahirkan peraturan sebagai instrument hukum.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap hukum positif (*ius constitutum*) berupa asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin hukum, dan lainnya yang memiliki satu kesatuan dalam peraturan perundang-undangan serta mendeskripsikan peristiwa hukum untuk mengkaji penerapan hukum di lingkungan sosial.⁵⁹

⁵⁹ Meray Hendrik Mezak, 2006, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jurnal Vol. V, No. 3, 2006.

3. Sumber hukum penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum skunder. Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas dari wewenang tertinggi. Sumber hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai penerapan hukum. Sedangkan sumber hukum skunder adalah materi hukum publikasi tentang hukum yang bukan merupakan sumber hukum primer. Publikasi hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat-pendapat hukum, atau materi lainnya yang berkaitan dengan hukum yang dapat memberikan memecahkan masalah dalam isu hukum.⁶⁰

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, literatur, jurnal hukum dan lainnya yang memiliki hubungan erat dengan penelitian sehingga dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah.⁶¹ Teori-teori hukum dan norma-norma hukum menjadi dasar penyusunan penelitian ini sebagai landasan acuan berpikir dalam identifikasi masalah yang terjadi. Putusan pengadilan tentang TPPU dijadikan bahan hukum skunder dalam Analisa penerapan hukum yang dilakukan pemerintah sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Hubungan erat peraturan hukum dengan *Yurisprudensi* menjadi ukuran fokus pemerintah menangani permasalahan yang terjadi.

5. Teknik analisis penelitian

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan analisis kualitatif yaitu memberikan deskripsi berdasarkan analisis tanpa menggunakan angka-angka.⁶² Dalam melakukan penelitian menggunakan analisis kualitatif pertama peneliti mencari kasus hukum lalu kemudian analisis peraturan-peraturan hukum yang

⁶⁰ *Ibid*, Hal 9.

⁶¹ *Ibid*, Hal 11.

⁶² Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2022, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, Hal 19.

mengikat dan terakhir mengkaitkan dengan penerapan hukum melalui putusan pengadilan (yurisprudensi).

H. Sistematis Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman dalam penelitian ini, penulis menyusun penelitian dalam hal-hal berdasarkan dari yang bersifat umum sampai hal-hal yang bersifat khusus sehingga materi tersusun dengan struktural.

BAB I (satu) Dengan judul: PENDAHULUAN diantaranya: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian

BAB II (dua) Dengan judul: TINJAUAN UMUM *FOLLOW UP CRIME* DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA.

Membahas mengenai tinjauan umum, teori hukum, doktrin hukum.

BAB III (tiga) Dengan judul: HUKUM POSITIF DALAM MENYIKAPI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA SEBAGAI *FOLLOW UP CRIME*.

Membahas mengenai pandangan hukum positif dalam menyikapi tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* atau tindak pidana lanjutan, penerapan hukum, pembuktian uang hasil dari kejahatan. Dalam Bab ini, penulis menguraikan jawaban atas rumusan masalah nomor 1 dalam penelitian tesis ini.

BAB IV (empat) Dengan judul: PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KORPORASI MELALUI PENGALIHAN DANA KE DALAM SISTEM KEUANGAN.

Membahas mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dilingkungan korporasi pengalihan dana ke dalam sistem keuangan. Dalam Bab ini, penulis akan menjawab rumusan masalah nomor 2 dalam penelitian tesis ini.

BAB V (lima)

Dengan judul: KESIMPULAN dan SARAN

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi daftar bahan-bahan referensi sebagai sumber hukum pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.

